

Analisis Pelaporan Insentif PPH Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di PT XYZ

Asrul. H¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
asrul.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

Nurul Afifah²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
nurulafi0878@gmail.com

Imron Burhan³,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
imronburhan.pbsw@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaporan insentif PPH pasal 21 dan dampak insentif PPH pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 di PT XYZ. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan insentif PPH pasal 21 DTP di PT XYZ sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019. Insentif PPH Pasal 21 ini berdampak pada penurunan beban pajak bagi perusahaan dan karyawan karena PPH pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Kata kunci : mekanisme pelaporan, Insentif PPH Pasal 21

Abstract

The research is to analyze the mechanism for reporting Income tax article 21 incentives and the impact of Income tax article 21 incentives for taxpayers affected by the corona virus disease 2019 pandemic at PT XYZ. The analytical method used is descriptive qualitative analysis using primary and secondary data. Data obtained from observations, documentation and interviews. The results of this research indicate that the mechanism for reporting incentives for income tax Article 21 borne by the government at PT XYZ has been running well in accordance with the reporting procedures stipulated in Regulation of the Minister of Finance Indonesian Republic Number 44/PMK.03/2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the corona virus disease 2019 pandemic. This income tax article 21 incentive has an impact on reducing the tax burden for companies and employees because the income tax article 21 PPH that should be paid by taxpayers has been fully borne by the government.

Keywords: Reporting mechanism, Income Tax Incentive article 21

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara dramatis pemandangan ekonomi hari ini telah berubah. Hadirnya *corona virus* atau sering disebut covid-19 menimbulkan penyempitan kegiatan ekonomi dengan pandangan bahwa covid-19 membawa ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan. Besarnya guncangan ekonomi dunia juga tidak menentu, seperti halnya saat ini. Banyak yang khawatir bahwa penurunan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) global akan terus berubah-ubah. Bahkan, mungkin pada skalanya akan lebih buruk dari resesi yang telah Indonesia lalui ditahun-tahun yang lalu (Muhyiddin & Wardhana, 2020).

Menurut Mustajab, dkk (2020) di Indonesia dampak pandemi covid-19 ini hampir disemua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri yang menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berberdampak pada produktivitas kerja yang menurun. Terlihat jelas pada pihak yang terdampak yaitu di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan serta di rumah tangga juga terkena dampaknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 yang berganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 dan berganti lagi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 2020). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 berisi tentang pemberian fasilitas insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-19 yaitu insentif PPh pasal 21, insentif PPh UMKM final, insentif PPh pasal 22 impor, insentif angsuran PPh pasal 25 dan insentif restitusi PPN yang diberikan kepada wajib pajak badan dan/atau wajib pajak orang pribadi (Padyanoor, 2020).

PT XYZ merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang transport dan logistik yang berhak memanfaatkan Insentif PPh pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dengan memenuhi syarat kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) 77100 atas jasa rental yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 dengan nomor surat KET-169/21KLU/WPJ.15/KP.0603/2021 dengan perihal pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) melalui pendaftaran *e-KSWP*. Atas penanggung PPh pasal 21 oleh pemerintah yang selama ini telah dipotongkan langsung kepada wajib pajak karyawan dengan memanfaatkan fasilitas insentif PPh pasal 21, PT XYZ wajib melaporkan realisasi pemanfaatan melalui aplikasi *e-reporting* yang diakses melalui *pajak.go.id*.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelaporan Insentif PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di PT XYZ"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

- A. Bagaimana mekanisme pelaporan insentif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 di PT XYZ ?
- B. Bagaimana dampak insentif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 di PT XYZ ?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan insentif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 di PT XYZ
- B. Untuk mengetahui dampak insentif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 di PT XYZ

1.4 Landasan Teori

A. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

B. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya, badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya.

1) Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

- a) Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas jasa pekerjaan atau jasa.
- b) Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan
- c) Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembenasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang.
- d) Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengambilan utang, deviden, dan premi asuransi.
- e) Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah.
- f) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya

2) Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21:

- a) Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berlaku bagi:

- (1) Pegawai tetap
 - (2) Penerima pensiun berkala
 - (3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000
- b) Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan
- (1) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000
 - (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
 - (3) Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
- 3) Tarif PPh Pasal 21
- Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang (UU) PPh tentang pajak penghasilan tarif untuk PPh pasal 21 yaitu :
- a) Untuk wajib pajak yang memiliki NPWP
- (1) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000, tarif yang dipungut sebesar 5%
 - (2) Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 tarif yang dipungut 15%
 - (3) Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 tarif yang dipungut sebesar 25%
 - (4) Di atas Rp 500.000.000, tarif yang dipungut sebesar 30%
- b) Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP
- (1) Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP
 - (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
 - (3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final
 - (4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.
- 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21
- Selain tarif PPh Pasal 21, adapula pengurang penghasilan neto sejumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a) Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b) Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c) Rp54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d) Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

C. Insentif Pajak

Menurut Barry dalam Sitohang & Sinabutar (2020) mengatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Spitz sebagaimana dikutip dari jurnal Batara Mulia Hasibuan (2019), umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak.

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak
- 3) Pengurangan tarif pajak
- 4) Penangguhan pajak

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk melakukan penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 2020).

Maka, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.

D. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 berisi tentang pemberian fasilitas insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi *covid-19* yaitu insentif PPh pasal 21, insentif PPh UMKM final, insentif PPh pasal 22 impor, insentif angsuran PPh pasal 25 dan insentif restitusi PPN yang diberikan kepada wajib pajak badan dan/atau wajib pajak orang pribadi.

1) Fasilitas yang diberikan

Pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, dimana PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong namun dikarenakan ditanggung pemerintah maka PPh pasal 21 harus dibayarkan tunai kepada pegawai oleh pemberi kerja. Dalam hal pegawai saat menyampaikan SPT Tahunan OP 2020 mendapatkan kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah maka tidak dapat dikembalikan.

- 2) Pihak yang memperoleh fasilitas.
Penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria :
 - (a) Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang :
 - (1) Memiliki klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu
 - (2) Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
 - (3) Telah mendapat izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB
 - (b) Memiliki nomor pajak wajib pajak (NPWP)
 - (c) Pada masa pajak menerima penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000
 - (d) Penghasilan yang diterima bukan berasal dari APBD/APBN
- 3) Periode Insentif
Insentif ini berlaku untuk masa pajak April 2020 s.d September 2020 atau sejak saat pemberitahuan pemanfaatan insentif disampaikan sampai dengan September 2020
- 4) Tata Cara Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21
 - (a) Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman *pajak.go.id* dengan menggunakan format yang ditetapkan.
 - (b) Bagi pemberi kerja yang menerima fasilitas KITE maka saat menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas harus dilampiri keputusan menteri keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
 - (c) Bagi pemberi kerja yang telah mendapat izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB saat menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas harus dilampiri keputusan menteri keuangan mengenai izin penyelenggara/pengusaha kawasan berikat.
 - (d) Jika surat permohonan yang diajukan telah diterima oleh DJP maka pemberi kerja membuat SSP atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh Pasal 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020"
 - (e) Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah kepada kepala KPP terdaftar dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dengan melampirkan SSP
 - (f) Penyampaian laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan sumber data

A. Jenis data

- 1) Kualitatif, menurut Jaya (2020) data kualitatif adalah data hasil kategori (pemberian kode), untuk isi data dapat berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka. Jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen realisasi pemanfaatan insentif PPh pasal 21 yaitu bukti penerimaan surat atas pelaporan insentif PPh pasal 21 DTP, bukti lapor, dan SPT masa PPh pasal 21 (formulir 1721) dari bulan Januari 2021 sampai Juli 2021.
- 2) Kuantitatif, menurut Jaya (2020) data kuantitatif adalah data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jenis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekapan gaji karyawan PT XTZ yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP serta *worksheet* PT XYZ periode 2019 dan 2020.

B. Sumber data

- 1) Primer, menurut Kuncoro (2013) data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, berupa mekanisme pelaporan mengenai insentif pajak penghasilan PPh Pasal 21 di PT XYZ.
- 2) Sekunder, menurut Siyoto dan Sodik (2015) data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), berupa dokumen PT XYZ, buku, jurnal dan artikel serta penelitian yang terkait dengan penelitian ini

2.2 Prosedur pengambilan data/sampel**A. Observasi**

Salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian (Moleong, 2018). Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan terlibat langsung dengan aktivitas kegiatan pelaporan insentif PPh Pasal 21.

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, dan buku (Suyito & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari staff *department tax and accounting* berupa data dan dokumentasi yang mencatat aktivitas pajak di PT XYZ diantaranya Surat Setoran Pajak masa pajak tahun 2020 dan rekapan gaji karyawan yang berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21.

C. Wawancara

Menurut Moleong dalam Mamik (2015) wawancara adalah suatu percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (interviewer) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (interviewee) adalah seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bapak Arul selaku karyawan bagian *department tax and accounting* yang terlibat dalam aktivitas pelaporan insentif PPh Pasal 21 di PT XYZ.

2.3 Teknik analisis data

Penelitian ini menganalisis data kualitatif dengan menggunakan model Milles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman dalam buku Anggito dan Setiawan (2018) beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

A. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

B. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rangkuman organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

C. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

A. Mekanisme Pelaporan insentif PPH Pasal 21

Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu. Bapak Arul selaku staff *finance department* PT XYZ mengatakan :

“PT XYZ memiliki ketentuan untuk pembayaran PPH Pasal 21 kepada pembayar, yakni pemberian bantuan berupa penanggung 20% PPH Pasal 21 untuk setiap karyawannya dan 80% ditanggung sendiri oleh karyawan itu sendiri dari penghasilan bruto. Namun semenjak ditetapkannya PMK 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019, pihak PT XYZ dan karyawannya mendapatkan kebijakan penanggung PPH Pasal 21 oleh pemerintah dan kami merasa sangat terbantu”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019, insentif PPH pasal 21 DTP wajib dilaporkan oleh pihak PT XYZ setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan aplikasi *e-reporting* yang di akses melalui saluran tertentu pada laman *pajak.go.id* dengan menggunakan format yang ditetapkan.

Berikut rekap jumlah insentif PPH pasal 21 DTP periode 2021 yang dimanfaatkan PT XYZ sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rekap jumlah pelaporan dan masa pelaporan PPH Pasal 21 DTP

Masa Pajak	Jumlah Pegawai Yang Menerima Insentif	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Pph Pasal 21 DTP	Dilaporkan
Januari	115	919.199.897	21.262.248	18 Februari
Februari	116	895.554.251	17.414.379	12 Maret
Maret	129	954.543.641	16.314.042	12 April
April	119	926.702.165	18.104.659	17 Mei
Mei	122	922.063.734	15.546.339	10 Juni
Juni	113	897.847.910	18.308.798	12 Juli


Sumber : PT XYZ (2021)

Dari uraian tabel diatas, pada bulan januari jumlah PPH pasal 21 DTP sebesar Rp. 21.262.248 dan dilaporkan tanggal 18 february 2021, pada bulan February jumlah PPH pasal 21 DTP sebesar Rp. 17.414.379 dan dilaporkan tanggal 12 Maret 2021, pada bulan Maret jumlah PPH Pasal 21 DTP sebesar Rp. 16.314.042 dan dilaporkan tanggal 12 April 2021, pada bulan April jumlah PPH pasal 21 DTP sebesar Rp. 18.104.659 dan dilaporkan tanggal 17 Mei 2021, pada bulan Mei jumlah PPH pasal 21 DTP sebesar Rp. 15.546.339 dan dilaporkan tanggal 10 Juni 2021 dan pada bulan juni jumlah PPH pasal 21 DTP sebesar Rp. 18.308.798 dan dilaporkan tanggal 12 Juli 2021.

PT XYZ melakukan pelaporan tiap bulan atas insentif PPH pasal 21 DTP menggunakan aplikasi *e-Filling* dengan melampirkan data rekapan gaji karyawan yang memenuhi syarat

untuk mendapatkan fasilitas insentif PPH pasal 21 DTP . Salah satu syarat agar dapat memanfaatkan insentif PPH pasal 21 adalah penghasilan netto tidak melebihi Rp. 200.000.000 per tahun.

Mekanisme pelaporan yang dilakukan PT XYZ sebagai berikut :




Gambar 3. 1 flowchart pelaporan insentif PPH pasal 21

Dari gambar 3.1, pelaporan insentif PPH pasal 21 di mulai dengan menginput data gaji karyawan yang berhak memanfaatkan insentif PPH pasal 21 sesuai format excel laporan realisasi insentif PPH pasal 21 yang ditentukan oleh DJP yang diunduh melalui e-reporting.

NO	NAMA PEGAWAI	NPWP	NIK	PENGHASILAN BRUTO	PPH PASAL 21 DTP	Validasi
1	Hj. Imelda Jusuf			750000	131250	
2	Haryadi Kaimuddin			1500000	858333	
3	Reyen Nurul Rias Ditha			5194630	13400	
4	Fathullah Husain			6167786	1138	
5	Muh. Ahnan Jahja M.			7990508	120813	
6	Mustajib			12810370	592383	
7	Sahriani Saleha			8605516	171708	
8	Zaharia Syane			5120936	9279	
9	Rahmat Fijai			6103619	37592	
10	Yasmine Chadajah Indriana			6680080	96060	
11	Arifin			16088650	1124546	
12	Faisal Fachrul			9342124	182179	
13	Mulyawarman			6517539	16117	
14	Muhardi			16605000	1101983	
15	Mega Ridzki Cahyani			6183090	56196	
16	Nurul Ismi			5488321	26783	
17	Nasrul			6215960	20163	
18	Irfan			6743061	27217	
19	Wa Ode Azman Kariri			8163540	147767	
20	Ayu Oemardy Usman			6803370	48163	
21	A. Muh Firdaus			15738190	963971	
22	Ikraharjo			16003310	947146	
23	A. Nusawan Syarif			5128055	11840	
24	Laode Risvan			6967926	74508	

Gambar 3. 2 Format Excel Realisasi PPH Pasal 21 DTP

Setelah data yang dimasukkan sudah di validasi, masukkan kode *billing* dan jumlah PPH pasal 21 yang akan di dimanfaatkan dengan penamaan file yang sudah ditentukan oleh DJP. Kemudian file yang telah di simpan akan dilaporkan pada menu *e-reporting* pada layanan *e-filling*, lalu di upload. Proses upload dikatakan berhasil apabila sudah tampil *message box* "Pelaporan berhasil diupload". Langkah selanjutnya adalah mengunduh Bukti Penerimaan Surat (BPS) realisasi PPH pasal 21 dan bukti penyampaian SPT.



Gambar 3.3 Menu layanan e-reporting



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
KOMPLEK GKN, JL. URIP SUMOHARJO KM. 4
TELEPON (0411) 423366;423878;423854;423809, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor: PEM-05005193/WPJ.15/KP.0603/2021
Tanggal: 17 Mei 2021

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 04/04
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Gambar 3.4 Bukti Penerimaan Surat (BPS)



Gambar 3. 5 Bukti penyampaian SPT elektronik

Dari mekanisme tersebut Bapak Arul selaku staff *finance department* PT XYZ, mengatakan “kalau dalam praktiknya kami di PT XYZ tiap masa pajak realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP selalu mencetak Bukti Penerimaan Surat untuk memanfaatkan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 agar sewaktu-waktu bisa menunjukkan bukti kepada auditor saat penyetoran pajak PPh Pasal 21 berstatus kurang bayar”.


B. Dampak insentif PPh Pasal 21

Tabel 3. 1 *Worksheet* PT XYZ masa pajak periode 2019-2020

No.Acc	Keterangan	Periode 2020 (Rp)	Periode 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BEBAN PAJAK				-
2311101	PPh Pasal 21	89.521.545	137.256.117	(47.734.572)
2311106	PPh Pasal 25	65.559.027	232.746.332	(167.187.305)
-	PPh Pasal 29	178	3.962.173	(3.961.995)
2312101	PPN Keluaran	280.000	4.546.459	(4.826.459)
JUMLAH		154.800.750	378.511.081	(223.710.331)

Sumber : PT XYZ (2021)

Dari tabel 3.2 beban pajak PPh Pasal 21 pada masa pajak periode 2019 sebesar Rp. 137.256.117,- sedangkan beban pajak PPh Pasal 21 pada masa pajak periode 2020 sebesar Rp 89.521.545,-. Dari selisih beban pajak PPh Pasal 21 masa pajak 2019 dan 2020 yang menandakan bahwa terjadi penurunan beban pajak sebesar Rp. 47.734.572,-.



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] HET 06 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBETULAN KE-...

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) P.05 H.08

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 0000000000 - 0000 - 0000

2. NAMA : A02 [REDACTED]


3. ALAMAT : A03 [REDACTED]

4. NO. TELEPON : A04 [REDACTED] 5. EMAIL : A05 [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	129	1.329.870.742	52.266.680
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	229	1.341.220.789	9.258.507
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN HONORARIUS ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK MENDAPUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	BIANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI TANTEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WARGA NEGARA LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (JUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		358	2.671.091.531	61.525.187
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)

Gambar 3. 6 SPT masa PPH pasal 21 bulan Juni (2021)



Bukti Penerimaan Negara

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 09/07/2021 04:52:26	NTB	: 276024299028
Tanggal Buku	: 09/07/2021	NTPN	: 5B5221SD1LNIBK5A
Kode Cabang Bank	: 000008	STAN	: 868620
Data Setoran			
Kode Billing	: 125413675815082		
NPWP	: ██████████-████████		
Nama Wajib pajak	: ██████████		
Alamat	: ██████████ KOTA MAKASSAR		
NPWP Penyetor	: ██████████		
Kota	: *		
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411121 - PPh Pasal 21		
Jenis Setoran	: 100 - Masa		
Jumlah	: 43,216,388.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapanrupiah		
Nomor Keetapan	:		
Masa Pajak	: Juni - Juni		
Tahun Pajak	: 2021		
Remark	: PEMBY PPH21 MASA JUNI THN 2021		
Customer Reference	: ██████████		
Uraian	: PEMBY PPH21 MASA JUNI THN 2021		

Gambar 3. 7 Bukti penyetoran PPH pasal 21 bulan Juni (2021)

Pada SPT masa Juni 2021 (gambar 3.7), total pelaporan PPH Pasal 21 sebesar Rp. 61.525.187,-, sedangkan pada Bukti Penyetoran PPH Pasal 21 bulan Juni oleh PT XYZ sebesar Rp.43.216.388,-. Dari uraian diatas terdapat selisih jumlah pajak yang dilaporkan dan diterima oleh negara sebesar Rp. 18.308.798,-, selisih tersebut dikarenakan adanya penangguhan PPH Pasal 21 DTP oleh pemerintah yang memenuhi syarat untuk pemanfaatan insentif PPH Pasal 21.

3.2 Pembahasan Penelitian

A. Analisis Mekanisme Pelaporan Insentif PPH Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang pemberian insentif PPH Pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu untuk mengurangi dampak ekonomi pada wajib pajak yang terdampak pandemi corona virus disease 2019. PT XYZ merupakan BUT yang termasuk kedalam salah satu klasifikasi lapangan usaha dalam PMK dengan nomor kode KLU 77100 (jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya).

Insentif PPH Pasal 21 dilapor PT XYZ sesuai dengan prosedur pelaporan insentif DTP pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 melalui aplikasi *E-filling* yang di akses melalui www.pajak.go.id pada menu *E-reporting* dan kemudian menyertakan jumlah PPH Pasal 21 DTP yang disetorkan dengan format CSV. Sebelum melakukan pelaporan PT XYZ harus memastikan apakah file yang di upload sudah tervalidasi sebelumnya, kemudian mengisi format kode pelaporan dengan ketentuan kode : NPWP_masa_tahun_kode DTP. Setelah berhasil melakukan upload, PT XYZ dapat mengunduh bukti realisasi pemanfaatan Insentif PPH Pasal 21 DTP pada *dashboard E-reporting*.

Insentif PPH Pasal 21 dilaporkan ke pihak DJP sebelum masa jatuh tempo yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Mekanisme pelaporan atas pelaporan insentif PPH Pasal 21 DTP di PT XYZ berjalan dengan baik dimana semua pelaporannya sudah diselesaikan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga dapat dilaporkan tanpa ada hambatan khusus, sehingga PT XYZ dapat memanfaatkan pemberian insentif PPH Pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 sesuai dengan PMK yang berlaku.

B. Dampak insentif PPH Pasal 21

1) Bagi PT XYZ

Sejak berlakunya insentif PPH Pasal 21 DTP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019, beban pajak PPH Pasal 21 PT XYZ sangat menurun. Pengaruhnya dapat dilihat pada masa pajak periode 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan beban pajak.

2) Bagi karyawan PT XYZ

Adanya pemberian fasilitas insentif PPH Pasal 21 DTP pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019, dampak kepada karyawan PT XYZ sangat baik karena PPH Pasal 21 yang harusnya dibayar 80% dari penghasilan yang diperoleh kini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah. Akibatnya karyawan PT XYZ tidak perlu lagi melakukan pembayaran maupun penyetoran PPH Pasal 21.

4. SIMPULAN

Penulis menganalisis mekanisme pelaporan dan dampak insentif PPH Pasal 21 DTP untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019 di PT XYZ, maka dapat ditarik kesimpulan :

- A. Pelaporan insentif PPH Pasal 21 DTP oleh PT XYZ sudah dilakukan dengan baik dimana semua mekanisme pelaporan sudah terselesaikan sebelum tanggal jatuh tempo dan dapat dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak tanpa ada kendala khusus.
- B. Dampak insentif PPH Pasal 21 DTP sangat berdampak positif pada PT XYZ dan karyawan PT XYZ yang berhak memanfaatkan insentif PPH Pasal 21 karena pembayaran pajak PPH Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

5. REFERENSI

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. (2020, Maret). Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. (2020, Maret). Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, & Saridawati. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Informatika*, 139-146.
- Hasibuan, B. M. (2019). Pemberian Insentif Pajak Penghasilan di Bidang Penanaman Modal dalam Perspektif Teori Hukum. *Nagari Law Review* 3 (1), 104-119.
- Jaya, I. L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyiddin, & Wardhana, D. (2020). Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4-6.
- Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). Fenomena Bekerja dari Rumah sebagai Upaya Mencegah Serangan COVID-19 dan Dampaknya terhadap Produktifitas Kerja. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 13-21.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi*, 2216-2230.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. (n.d.). Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13 (3), 14-20.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Warangkiran, R. Y., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Samerot Tri Putra. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4), 646-654.